



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt. P/2020/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxx, 12 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg tanggal 18 November 2020, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxx secara sirri di Kabupaten Lebong pada akhir tahun 1998;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Calon mempelai wanita, perempuan, umur 18 tahun;
3. Bahwa, Pemohon bernama Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Xxx telah berpisah dan sekarang isteri Pemohon sudah tidak tau keberadaannya;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Calon mempelai wanita, tempat tanggal lahir Xxx, 04 November 2002
umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Nama Calon mempelai pria, tempat tanggal lahir XXX, 22 Agustus 1996,
umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lebong
dalam waktu sedekat mungkin.

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang
saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan
cinta kasih sejak 2020 sampai sekarang. Saat ini anak pemohon yang
bernama calon mempelai wanita sekarang tengah mengandung anak dari
Calon mempelai pria dengan usia kandungan lebih kurang 8 Minggu;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan
keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran
rencana pernikahan dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait,
akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten
Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya
dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia
perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18
tahun 01 bulan;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan
untuk melakukan perkawinan;

Hal 2 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, telah aqil baliqh dan siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

10. Bahwa, Pemohon dengan orang tua calon suami anaknya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon mempelai wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai pria;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya anak Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita disebut calon mempelai wanita, calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria disebut calon mempelai pria serta orang tua calon suami anak Pemohon disebut orang tua calon mempelai pria;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan ibu kandung calon mempelai pria;

Hal 3 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Nomor 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), calon mempelai wanita (anak), calon suami (calon mempelai pria) dan orang tua calon mempelai pria dengan memberikan penjelasan terkait resiko perkawinan yang kemungkinan terjadi jika calon mempelai wanita tetap dinikahkan dengan calon mempelai pria diantaranya terkait pendidikan, belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak seperti mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan lebih tinggi, oleh karena hal tersebut Hakim menyarankan kepada Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria untuk mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, mengingat calon mempelai wanita masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria serta orang tua calon mempelai pria menyatakan tetap akan menikah calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dengan semua resiko yang kemungkinan akan terjadi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 24 November 2020, dan selanjutnya isi dan maksud selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menjamin terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Hal 4 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi karena hendak menikahkan calon mempelai wanita yang merupakan anak kandung Pemohon dengan xxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, calon mempelai wanita akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon mempelai pria;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita berumur 18 (delapan belas) tahun 20 (dua puluh) hari, sedangkan calon mempelai pria sudah cukup umur untuk menikah dan sekarang sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan perkawinan baik dari hubungan sedarah, sesusuan ataupun persemendaan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dikarenakan sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mengenal (berpacaran) dengan hubungan yang sangat dekat tanpa bisa dikontrol lagi oleh Pemohon selaku orang tua, bahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri di luar nikah yang menyebabkan calon mempelai wanita hamil;
- Bahwa, Pemohon mengetahui perihal kehamilan calon mempelai wanita karena pada kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang menghadap Pemohon dan memohon izin menikah kepada Pemohon karena calon mempelai wanita telah mengandung anak calon mempelai pria;

Hal 5 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas xxx pada tanggal 17 November 2020 calon mempelai wanita saat ini mengandung 8 delapan) minggu;
- Bahwa, sejak awal calon mempelai wanita berpacaran dengan calon mempelai pria selaku orang tua Pemohon telah menasehati calon mempelai wanita dan calon mempelai pria supaya tetap mengontrol hubungannya dan jangan sampai terjadi kemaksiatan yang mengakibatkan keluarga Pemohon akan menanggung malu, namun dikarenakan calon mempelai wanita tinggal terpisah dengan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tetap sering menghabiskan waktu berdua tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sulit dikontrol dan terjadilah perbuatan maksiat tersebut;
- Bahwa, demi kebaikan calon mempelai wanita dan anak yang ada di dalam kandungannya, Pemohon dan keluarga besar calon mempelai wanita telah ikhlas dan merestui calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa, keluarga calon mempelai pria juga telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, bahkan sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu keluarga calon mempelai pria telah melamar ke rumah Pemohon;
- Bahwa, jika perkara ini selesai maka Pemohon akan segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, karena Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan kemaksiatan dan akan mendatangkan kemudharatan yang terus menerus bagi keluarga besar Pemohon;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahunnya yaitu pada Program Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Xxx pada tahun 2019 yang lalu dan saat ini calon mempelai wanita sudah tidak melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan;

Hal 6 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria beragama islam;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita belum bekerja, sedangkan calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Deler Yamaha di Xxx;
- Bahwa, menurut informasi dari calon mempelai pria penghasilan dari pekerjaannya setiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon selalu sadar bahwa Pemohon masih harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup calon mempelai wanita pasca pernikahannya dengan calon mempelai pria baik dari sisi ekonomi, sosial maupun kesehatannya, dan Pemohon juga siap membimbing dan membantu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam membina rumah tangga;

Bahwa, calon mempelai wanita yang bernama **Calon mempelai wanita**, tempat tanggal lahir Xxx, 04 November 2002, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong yang di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dengan Ibu xxx;
- Bahwa, pada tahun 2018 yang lalu Pemohon dan ibu kandung calon mempelai wanita bercerai dan setelah itu ibu kandung calon mempelai wanita pergi meninggalkan Pemohon dan calon mempelai wanita dan hingga saat ini tidak pernah kembali atau memberikan kabar kepada calon mempelai wanita terkait keberadaannya;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita tinggal dengan adik ibu kandung calon mempelai wanita (bibi) di Desa Xxx, sedangkan Pemohon tinggal di Desa xxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara ini karena saat ini calon mempelai wanita akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon

Hal 7 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria (calon mempelai pria), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita berumur 18 (delapan belas) tahun 20 (dua puluh) hari, sedangkan calon mempelai pria berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa, walaupun umur calon mempelai belum mencapai 19 (sembilan) tahun, namun calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria dan siap menjadi seorang isteri yang baik bagi calon mempelai pria;

- Bahwa, calon mempelai wanita telah berpacaran dengan calon mempelai pria sejak Januari 2020, bahkan selama berpacaran antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah melakukan hubungan di luar pernikahan beberapa kali yang mengakibatkan saat ini calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu anak dari calon mempelai pria;

- Bahwa, pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda karena calon mempelai wanita benar-benar mengkhawatirkan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai wanita akan dilahirkan dan besarkan tanpa seorang ayah;

- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;

- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan perkawinan baik dari hubungan darah, sesusuan atau kerabat persemendaan karena calon mempelai pria adalah orang lain bagi calon mempelai wanita dan keluarga;

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak calon mempelai wanita tanpa paksaan dari siapa pun;

- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan telah siap berumah tangga;

Hal 8 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita sudah tidak menempuh pendidikan (sekolah) karena telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA pada tahun 2019;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak bekerja, sedangkan calon mempelai pria bekerja di Xxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya calon mempelai wanita belum pernah menikah dengan siapapun dan saat ini sedang tidak dalam pinangan dan/ atau pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, baik keluarga calon mempelai wanita maupun keluarga calon mempelai pria sudah merestui pernikahan ini, dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu keluarga calon mempelai pria sudah bertemu dengan Pemohon dan melamar calon mempelai wanita;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama **Calon mempelai pria**, tempat tanggal lahir XXX, 22 Agustus 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Deler Yamaha, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria mengenal Pemohon yaitu bapak kandung calon isteri dari calon mempelai pria yang bernama calon mempelai wanita;
- Bahwa, benar saat ini calon mempelai pria akan menikah dengan calon mempelai wanita, namun pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon mempelai pria berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah saling mengenal sejak awal tahun 2020 atau telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini;
- Bahwa, pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah mempunyai tanggung jawab besar

Hal 9 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membesarkan anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita;

- Bahwa, benar saat ini calon mempelai wanita sedang mengandung 8 (delapan) minggu anak calon mempelai pria;

- Bahwa, benar calon mempelai pria yang menghamili calon mempelai wanita dan calon mempelai pria siap bertanggungjawab untuk menikahi calon mempelai wanita sesegera mungkin;

- Bahwa, pernikahan ini benar-benar harus segera dilaksanakan, karena calon mempelai pria khawatir dengan keadaan calon mempelai wanita yang sedang hamil tanpa didampingi oleh calon mempelai pria sebagai suami maka akan menimbulkan mudharat dan kesengsaran yang besar bagi calon mempelai wanita dan keluarga;

- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau kerabat persemendaan;

- Bahwa, pernikahan ini adalah atas kehendak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

- Bahwa, saat ini baik calon mempelai pria sudah tidak sekolah setelah menyelesaikan pendidikan SLTP pada tahun 2009, sedangkan calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA pada tahun 2019 dan saat ini sudah tidak menempuh pendidikan;

- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama islam dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan xxx dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, calon mempelai pria telah siap menjadi suami dan imam yang baik dalam rumah tangga bagi calon mempelai wanita;

- Bahwa, calon mempelai pria siap membimbing, mencintai dan menyayangi serta menafkahi calon mempelai wanita dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

- Bahwa, calon mempelai pria belum pernah menikah dan hingga saat ini belum pernah terikat dalam perkawinan dengan siapapun;

Hal 10 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita sudah sama-sama menyetujui pernikahan ini, bahkan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu keluarga besar calon mempelai pria telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar calon mempelai wanita;

Bahwa, bapak kandung calon mempelai pria yang bernama bapak kandung calon mempelai pria tidak bisa dimintai keterangannya karena menurut informasi dari ibu kandung calon mempelai pria yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Bahwa, ibu kandung calon mempelai pria yang mengaku bernama **Ibu kandung calon mempelai pria**, tempat tanggal lahir xxx, 12 Desember 1974, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon mempelai pria telah mengenal baik Pemohon sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2020 awal dimana calon mempelai pria berpacaran dengan anak Pemohon (calon mempelai wanita) ibu kandung calon mempelai pria sering berkomunikasi dengan Pemohon untuk mengontrol hubungan kedua calon mempelai;
- Bahwa, ibu kandung calon mempelai pria juga mengenal anak Pemohon yang bernama calon mempelai wanita, karena yang bersangkutan selain berpacaran dengan calon mempelai pria juga berteman baik dengan adik calon mempelai pria sejak duduk di bangku SLTA serta calon mempelai wanita juga sering datang ke rumah ibu kandung calon mempelai pria dan sering mengobrol dengan ibu kandung calon mempelai pria bahkan sesekali membantu pekerjaan di rumah ibu kandung calon mempelai pria;
- Bahwa, benar saat ini calon mempelai pria akan menikah dengan calon mempelai wanita, namun ketika Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur;

Hal 11 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan orang tua calon mempelai pria, bahwa calon mempelai wanita saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah mencapai umur minimal perkawinan dan sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, selaku orangtua calon mempelai pria sudah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua calon mempelai pria sudah pernah mencoba manasehati dan menyarankan kepada kedua calon mempelai untuk tidak melaksanakan pernikahan sekarang, dan menunda pernikahan tersebut sampai dengan calon mempelai wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil karena calon mempelai wanita saat ini sedang mengandung anak calon mempelai pria;
- Bahwa, pernikahan tersebut benar-benar harus dilaksanakan karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga melihat keadaan tersebut orang tua calon mempelai pria mengkhawatirkan keduanya akan menimbulkan mudharat yang besar bagi keluarga besar dan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa, kedua calon mempelai adalah seorang muslim;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah, sesusuan atau kerabat persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria masih sendiri dan belum pernah menikah dengan wanita manapun;
- Bahwa, calon mempelai pria sehari-hari bekerja di xxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada 2 (dua) minggu yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon dan calon mempelai wanita;
- Bahwa, orangtua calon mempelai pria sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun yang lainnya;

Hal 12 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 07 Maret 2020 bermeterai cukup dan di *nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga calon mempelai wanita, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 26 Februari 2020, diberi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 12 Juni 2012, diberi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 15 Oktober 2018 bermeterai cukup dan di *nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama calon mempelai wanita, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sanggar Kegiatan Belajar/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Xxx), tanggal 13 Mei 2019, diberi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Penolakan Perkawinan atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita Nomor: Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 13 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lebong tanggal 13 November 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Dusun Xxx, 5 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik ibu kandung calon mempelai wanita);
- Bahwa, saksi juga mengenal anak Pemohon yang bernama calon mempelai wanita yang merupakan anak kandung Pemohon dengan seorang wanita yang bernama xxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi ini untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya yang bernama calon mempelai pria;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon mempelai pria yaitu sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa, pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai wanita masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon mempelai pria sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon bahwa pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria harus segera dilaksanakan dikarenakan antara keduanya telah berpacaran bahkan diketahui telah sering menghabiskan waktu jalan-jalan berdua tanpa pengawasan dari Pemohon atau keluarga yang lainnya;
- Bahwa, pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah sepatutnya segera dilaksanakan dan tidak ditunda, karena calon mempelai wanita memang sudah membutuhkan seseorang yang mengawasi hidupnya yang notabenenya sudah hidup

Hal 14 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa kasih sayang dan pengawasan orang tua sejak beberapa tahun ini;

- Bahwa, calon mempelai wanita telah ditinggal ibu kandungnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan calon mempelai wanita juga tidak tinggal bersama Pemohon selaku bapak kandungnya karena saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan belum perah manikah dengan siapapun;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah seorang muslimah (beragama islam) dan begitu juga calon mempelai pria juga seorang muslim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada, baik halangan karena sesusuan, sedarah maupun persemendaan;
- Bahwa, selama saksi tidak pernah mendengar calon mempelai wanita dikabarkan sakit keras/ parah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai wanita sudah tidak sekolah karena sudah menyelesaikan pendidikan SLTA nya pada tahun 2019;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini calon mempelai wanita belum bekerja, sedangkan calon mempelai pria sehari-hari bekerja karyawan swasta di Xxx;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan calon mempelai pria secara persis setiap bulannya;
- Bahwa, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar permintaan dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta tanpa paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga besar calon mempelai pria telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Xxx, 22 Februari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut;

Hal 15 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohon dengan isterinya yang bernama xxx;
- Bahwa, sejak tahun 2018 Pemohon telah bercerai dengan xxx dan saat ini xxx sudah tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon, calon mempelai wanita maupun keluarga yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan atas dasar karena akan menikahkan calon mempelai wanita dengan seorang laki-laki yang bernama calon mempelai pria, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang dibolehkan menikah;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita masih berumur 18 (delapan belas), sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai umur perkawinan dan saat ini sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dilatarbelakangi karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah berpacaran lama, bahkan menurut cerita dari calon mempelai wanita, saat ini calon mempelai wanita sedang dalam keadaan mengandung anak dari calon mempelai pria;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, sesusuan atau kerabat persemendaan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria juga dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA pada tahun 2019 yang lalu, dan saat ini sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa, calon mempelai wanita awalnya bekerja di deler Honda namun sejak beberapa bulan yang lalu berhenti karena mau menikah

Hal 16 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai pria, sedangkan calon mempelai pria telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di xxx dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan ini atas kehendak kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan atau permintaan dari siapapun;
- Bahwa, sebelum menerima lamaran dari calon mempelai pria, calon mempelai wanita masih gadis dan belum pernah menikah atau menerima pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan calon mempelai pria sama-sama telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonannya dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 17 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita, maka berdasarkan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam surat permohonannya dan ditegaskan di depan persidangan yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung dari Pemohon dan seorang perempuan yang bernama xxx, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon sudah bercerai dengan xxx dan saat ini xxx sudah pergi meninggalkan Pemohon dan calon mempelai wanita dan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini tidak pernah kembali ke Kabupaten Lebong dan/ atau memberikan informasi terait keberadaannya dengan Pemohon atau calon mempelai wanita atau keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing* dalam perkara *a quo* Hakim akan menilai bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 12 Juni 2012, diberi meterai cukup dan di *nazegelen* dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga calon mempelai wanita, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 26 Februari 2020, diberi meterai cukup dan di *nazegelen*;

Menimbang, bahwa baik P.3 maupun P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta ketantuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301-302 R.Bg. bukti P.3 dan P.2 dapat

Hal 18 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 285 ayat (1) Rbg menyebutkan surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena bukti P.3 dan P.2 dinilai Hakim telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.2 merupakan akta autentik dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 Rbg, bukti P.3 dan P.2 mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka bukti P.3 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beserta anak Pemohon (calon mempelai wanita) beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 19 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orangtua yang bersangkutan pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hal tersebut diatas Hakim akan menilai bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 07 Maret 2020 bermeterai cukup dan di *nazegelen* dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga calon mempelai wanita, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 26 Februari 2020, diberi meterai cukup dan di *nazegelen*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301-302 R.Bg. bukti P.1 dan P.2 dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 20 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labong, dibuat untuk membuktikan perihal kependudukan yang bersangkutan dan bukti tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara yang mana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena bukti P.1 dan P.2 dinilai Hakim telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 *Rbg*, bukti P.1 dan P.2 mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) telah membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama calon mempelai wanita secara administratif dan factual adalah penduduk yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara *relative competentie* Pengadilan Agama perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan ibu kandung calon mempelai pria sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyarankan agar menunda pernikahan tersebut sampai dengan calon mempelai wanita hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat

Hal 21 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berkesesuaian dengan ketentuan dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin Hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan yang tersebut diatas terhadap dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon (calon mempelai wanita) memenuhi syarat mendesak dan cakap diberikan dispensasi kawin oleh Hakim, dan apakah memberikan dispensasi untuk menikah kepada calon mempelai wanita adalah kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria serta menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 22 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan persidangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan ibu kandung calon mempelai pria telah menyatakan bahwa pernikahan antara calon mempelai wanita dan mempelai pria akan segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda dengan alasan bahwa keduanya sudah berhubungan sedemikian erat sejak awal tahun 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita tengah mengandung anak calon mempelai pria, dan jika pernikahan ini tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan selalu dalam lingkaran kemaksiatan sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang terus menerus baik bagi kedua calon mempelai, anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita, maupun keluarga besar Pemohon dan orang tua calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) yang telah di *nazegelen* dan telah cocok sesuai aslinya, maka Hakim menilai kalau bukti-bukti berupa surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta ketantuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301-302 R.Bg, sehingga bukti-bukti berupa fotokopi surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sudah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 15 Oktober 2018 bermeterai cukup dan di *nazegelen*;

Hal 23 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dan dibuat untuk membuktikan identitas seorang penduduk atas nama calon mempelai pria yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1996 dan beralamat di wilayah Kabupaten Lebong, serta bukti P.4 mempunyai relevansi dengan pokok perkara ini, maka Hakim menilai bukti P.4 telah memenuhi syarat akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo. Pasal 285 Rbg* bukti P.4 memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya bukti P.4 telah membuktikan Dian Adeko adalah penduduk yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun, 3 (tiga) bulan 2 (dua) hari dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten lebong;

Menimbang, bahwa jika bukti P.4 dihubungkan dengan pokok perkara *a quo* (dispensasi kawin), maka calon mempelai pria terbukti telah memenuhi umur perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama calon mempelai wanita, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sanggar Kegiatan Belajar/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Xxx), tanggal 13 Mei 2019, diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, merupakan akta/ surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini instansi pendidikan terkait dan sengaja dibuat untuk membuktikan seorang siswa atas calon mempelai wanita anak kandung dari Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada Sanggar Kegiatan Belajar/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Xxx dalam program Paket C pada tanggal 13 Mei 2019, oleh karenanya bukti P.5 dinilai telah memenuhi syarat materiil akta autentik, dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo. Pasal 285 Rbg* bukti P.5 memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya bukti P.5 telah

Hal 24 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Difta Noprianto (calon mempelai wanita) adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat asli (bukti P.6) berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Penolakan Perkawinan atas nama calon mempelai pria dan calon mempelai wanita Nomor: Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lebong tanggal 13 November 2020, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX atas kehendak calon Pemohon (wali) dan kedua calon mempelai (calon pengantin), memuat tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang mana bukti P.6 juga mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 285 *Rbg* bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti akta otentik sehingga mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik yang isinya telah menolak maksud calon mempelai pria untuk menikah dengan calon mempelai wanita, dan untuk tetap melaksanakan perkawinan harus melengkapi syarat berupa surat dispensasi (penetapan) dari Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya telah terbukti bahwa pernikahan antara calon mempelai pria untuk menikah dengan calon mempelai wanita ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan untuk menikah harus mendapatkan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah, maka Hakim menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut

Hal 25 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana secara lengkap tertulis dalam berita acara sidang tanggal 24 November 2020 dan duduk perkara dalam putusan ini yang dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri serta saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, *jo* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, calon mempelai wanita adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa, maksud Pemohon untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dilatarbelakangi karena Pemohon mengkhawatirkan hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan karena kedua calon mempelai telah lama berhubungan dekat (pacaran) dan sulit untuk dipisahkan lagi yang saat ini mengakibatkan calon mempelai wanita mengandung anak dari calon mempelai pria;
3. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama islam;
4. Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat larangan perkawinan;
5. Bahwa, dari sisi kesehatan baik secara fisik maupun mental kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan siap menjalani rumah tangga;

Hal 26 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon mempelai wanita (anak) sudah menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun pada tahun 2019;
7. Bahwa, calon mempelai wanita belum bekerja, namun calon mempelai pria sudah bekerja dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk ikut bertanggungjawab serta membimbing calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim akan menilai alasan **kecakapan** dan **mendesak** anak Pemohon (calon mempelai wanita) diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa fakta angka 1 telah dibuktikan oleh bukti P.2 dan P.3 didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Hakim berprasangka kuat fakta angka 1 patut untuk yakini kebenarannya, oleh karenanya fakta angka 1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, dapat disimpulkan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah sulit untuk dipisahkan lagi karena telah terbentuk tanggungjawab antara satu sama lain atas perbuatannya terhadap anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita, dimana keduanya telah sama-sama menghendaki pernikahan tersebut dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan komitmen secara tegas dinyatakan di depan persidangan akan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai

Hal 27 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap siap untuk mengarungi rumah tangga, namun sebelum mempertimbangkan kecakapan dan alasan mendesak calon mempelai wanita untuk dinikahkan dengan calon mempelai pria, Hakim memandang perlu mempertimbangkan larangan perkawinan antara kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 diatas ternyata antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sama-sama beragama islam dan telah terbukti tidak ada halangan perkawinan sehingga tidak terdapat larangan kawin sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga calon mempelai wanita diperbolehkan untuk menikah dengan calon mempelai pria dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 yang berangkat dari keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, ibu kandung calon mempelai pria dan kesaksian saksi-saksi di persidangan ternyata calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak pernah mengidap sakit yang kronis/ parah baik secara fisik maupun mental yang mengganggu kelangsungan hidup yang bersangkutan, yang mana kesemuanya telah secara jelas ditampakkan juga oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai pria di depan persidangan, maka Hakim menilai secara kesehatan fisik dan mental calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah cakap untuk menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain kematangan secara fisik dan mental kedua calon mempelai, untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara ini Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kelangsungan pendidikan anak (calon mempelai wanita), hal ini sesuai dengan tujuan dari pencegahan perkawinan dibawah 19 tahun salah-satunya adalah untuk

Hal 28 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keberlangsungan pendidikan seorang anak dalam program wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 tersebut diatas yang mana berangkat dari bukti P.5 yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan didukung oleh kesaksian saksi-saksi dipersidangan bahwa calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA pada tanggal 13 Mei 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat esensi menjaga keberlangsungan pendidikan (sekolah) seorang anak (calon mempelai wanita) dalam perkara *a quo* sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sebagaimana sesuai dengan amanah Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mempertimbangkan kematangan ekonomi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria untuk mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 bahwa calon mempelai wanita ternyata belum bekerja, sedangkan calon mempelai pria sehari-hari sudah bekerja dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa walaupun calon mempelai wanita terbukti belum bekerja, namun dikarenakan calon mempelai pria terbukti telah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana jika penghasilan tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong yaitu wilayah tempat tinggal kedua calon mempelai, Hakim memperkirakan penghasilan calon mempelai pria sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal 29 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8 ternyata pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria berdasarkan keinginan dan persetujuan kedua calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai benar-benar menginginkan pernikahan tersebut sehingga telah terbukti tidak terdapat unsur paksaan dalam perkara ini, sehingga menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria adalah salah-satu langkah untuk pemenuhan kebutuhan bagi anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga telah didukung oleh fakta angka 9 yang menyebutkan bahwa ternyata Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita beserta ibu kandung calon mempelai pria telah telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk ikut bertanggungjawab serta membimbing calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Hakim berpendapat calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah cakap untuk berkeluarga, sehingga faktor **kecakapan** kedua calon mempelai dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam

Hal 30 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء) رواه البخاري)**

Artinya: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya yang ditegaskan didepan persidangan, bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dengan isteri sirrinya yang bernama xxx yang saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon dan calon mempelai wanita. Dengan demikian saat ini calon mempelai wanita hidup dengan tanpa kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa selain hidup dengan tanpa kasih sayang seorang ibu, calon mempelai wanita juga hidup secara terpisah dengan Pemohon sebagai bapak kandungnya, yang saat ini calon mempelai wanita hidup serumah dengan adik ibu kandung calon mempelai wanita di Desa Xxx Kecamatan XXX, Kabupaten Lebong (dibuktikan dengan buki P.2), sedangkan Pemohon tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa dengan dalam keadaan tersebut diatas dengan tanpa ada orang tua yang mengawasi, sedang tidak bekerja atau tanpa penghasilan ekonomi yang bisa menjamin kehidupannya sehari-hari serta dalam keadaan hamil, Hakim menilai seorang wanita seperti calon mempelai

Hal 31 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



wanita pasti sangat membutuhkan seseorang yang mampu membantu dan menjamin kelangsungan kehidupannya dan anak yang ada di dalam kandungannya, hal lain sebaliknya jika dibiarkan hidup sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi calon mempelai wanita baik dari cemoohan masyarakat ataupun tekanan batin lainnya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa calon mempelai wanita memang sudah sepatutnya dinikahkan dengan calon mempelai pria dengan tujuan menghindari mudharat dan mendatangkan manfaat bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya: *Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat calon mempelai wanita telah mencapai katagori **mendesak** untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara tegas calon mempelai pria telah mengakui bahwa anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita adalah anaknya, maka berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diperbolehkan untuk menikahkan calon mempelai wanita yang sedang hamil dengan calon mempelai pria sebagai laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan dispensasi Pemohon terhadap pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal 32 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (calon mempelai wanita) adalah kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanah Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan amanah *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon mempelai wanita** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon mempelai pria**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin, tanggal 24 November 2020 Masehi. bertepatan dengan

Hal 33 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000.00
4. Biaya PNB	: Rp 10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 196.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 34 dari 34 hal Penetapan perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)